

Pengaruh Struktur dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang

Wida Panca Setya

Mahasiswa Magister Manajemen Bisnis

Sekolah Pasca Sarjana Univeritas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Struktur dan implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan dua hal yang dapat dilihat dalam upaya untuk memberikan perbaikan mengenai kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, hasil dari dua tahanan penelitian ini yaitu untuk menganalisis (1) pengaruh struktur anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan SKPD Kab. Subang, (2) pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan SKPD Kab. Subang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey-explanatory dengan menggunakan populasi struktural yang memiliki 1000 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang, dan kinerja keuangan dalam tataran satu tahun 2008.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) struktur anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 14,2% terhadap kinerja keuangan, artinya percapakan kinerja keuangan ditentukan oleh struktur anggaran yang baik; (2) implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 46,6% terhadap kinerja keuangan, artinya percapakan kinerja keuangan ditentukan oleh implementasi anggaran berbasis kinerja.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan, Skala Efeksiensi, Struktur dan Implementasi

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi di berbagai negara, peranan negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah (*government*) menjadi kepemerintahan (*governance*). Pergeseran peran tersebut cenderung menggantikan paradigma *Krisis* yang sebagi negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam keadaan yang lebih sederhana, terdapat lima prinsip utama yang berlaku universal dalam kepemerintahan yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Perkembangan wacana di lingkaran global tentang *new public management* (NPM) juga berpengaruh pada perkembangan wacana *good governance* di Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan pelajaran yang dapat dilihat dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997. Berkaitan dengan krisis tersebut, Indonesia dan

negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, banyak dicari-mahi tentang kususnya transparansi dan peningkatan tata pemerintahan yang baik. Meningkatnya ulang keruangan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara sangat buruk.

Krisis moneter dan resesi ekonomi yang berkepanjangan, kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi dan lebih jauh lagi menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, terutama bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara paling kuat di dunia, tetapi minimalkan berbagai gejolak dan turutkan perubahan di masyarakat berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Turutkan yang lebih besar dari masyarakat untuk diskusi transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

Untuk merespons turutkan reformasi tersebut, maka diskusi seangkutan langkah-langkah konkret melalui

Kebijakan dan pelajaran peraturan-peraturan seperti UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan PP sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan perlengkungan wewenang daerah, dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengamanan, perlengkungan wewenang dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan ekonomi daerah bagi sebagian daerah masih menjadi bahan terobosan. Ekonomi daerah tidak dapat dilepas dari isu kapasitas keuangan Rep-Dap daerah, dan sering kali dikaitkan dengan prinsip autarky. Adanya komunitas daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya diakur dari kemampuannya menggalii sumber-sumber pendapatan sendiri. Implikasi dari pencapaian prinsip autarky ini kemudian mendorong daerah-daerah untuk giat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), salah satunya dengan menciptakan berbagai bentuk pajak dan raihbiu daerah.

Meskipun hal peradilan penyelenggaraan ekonomi daerah telah mengalami pergeseran dan tidak lagi berpangkal pada prinsip autarky, namun pada kenyataannya kapasitas keuangan daerah masih dilihat berbasiskan pada kemampuan menggalii PAD dari sektor pajak dan raihbiu daerah, yang justru menimbulkan beban baru, antara lain meningkatnya biaya ekonomi tinggi dan memberatkan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya wacana mengenai perlunya dilakukan reformasi anggaran, agar pengelolaan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. Sistem anggaran yang selama ini digunakan adalah sistem *the item and increment* (sistem anggaran tradisional) yang ternyata dalam penersparinya memiliki berbagai ketidaksesuaian dan cenderung membandingkan bobot yang lebih besar pada anggaran rutin (biaya operasional), bukan pada anggaran pembangunan, sehingga pada akhirnya tidak memberi patut terjadinya pemborosan dan penyimpangan anggaran. Adapun ketidaksesuaian dari sistem anggaran tradisional tersebut seperti:

Orientasi pada pengelolaan pengeluaran dan cenderung mengaitkan outcome, adanya dikotomi rutin dan pembangunan yang tidak jelas, basis alokasi yang tidak jelas yang hanya berfokus pada kelarutan anggaran, dan skantabilitas terbatas pada pengendalian anggaran, bukan pada pencapaian hasil. (Sjahruddin Rusli 2002:46).

Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah merupakan salah satu bukti dari orientasi anggaran pada pengelolaan pengeluaran, bukan pada pencapaian hasil. Kinerja instansi hanya diukur dari kemampuan dalam manajemen anggaran, bukan dari tingkat kinerja yang dicapai. Pemborosan uang negara sebagai akibat dari adanya dikotomi rutin dan pembangunan yang tidak jelas, tingginya rasio-rasio pengeluaran instansi pemerintah dan adanya perumpamaan kegiatan pada beberapa instansi sebagai bukti dari basis alokasi anggaran yang tidak jelas.

APBD pada era ekonomi daerah sekarang ini, disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengintegrasikan pada pencapaian hasil/kinerja dari perencanaan akibat biaya yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional, sistem anggaran kinerja memiliki beberapa keunggulan seperti: "fokus pada hasil, lebih terukur, lebih dapat di evaluasi dan mempermudah pengambilan keputusan". (Sjahruddin Rusli 2002:51).

Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, instansi diluruh untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas indikator apa yang akan diukur, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperlukan (fokus pada hasil). Klasifikasi anggaran yang diambil mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dan masing-masing program/kegiatan memudahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Dengan demikian, diperbaiki penyusunan dan pengelolaan anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Secara normatif, penerapan anggaran berbasis kinerja ini dilaksanakan melalui UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan PP No.105 tahun 2000, terpilihnya pada pasal 8, yang isinya "APBD disusun dengan pendekatan kinerja".

Pada dasarnya, anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang benar mencantumkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa dasar, hingga telah menerapkan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD. Salah Satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2004.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sekarang ini adalah kesulitan menentukan setiap unit kerja untuk meningkatkan kinerja ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Penelitian ini mengambil 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Alasan utama pemilihan di Pemerintah Kab. Subang disebabkan oleh permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangannya yang dilihat kurang efisien mengingat instansi pemerintah daerah memegang posisi penting dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Subang.


Data mengenai kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi atas belanja langsung pada 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun 2008 diejeksi dalam Tabel 1, dimana ke 23 SKPD telah menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Tabel 1
Kinerja Keuangan 23 SKPD Kab. Subang dilihat dari Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi
2004	1,568%
2005	1,238%
2006	2,308%
2007	10,814%
2008	7,881%

Sumber: Laporan Keuangan 23 SKPD Kab. Subang dituliskan sendiri

Untuk lebih jelasnya rata-rata rasio efisiensi untuk 23 SKPD Kabupaten Subang dari Tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Kinerja Keuangan SKPD Kab. Subang Selama Tahun 2004-2008

Sumber: Laporan Keuangan 23 SKPD Kab. Subang dituliskan sendiri

Jika dilihat pada Gambar 1 terlihat adanya penurunan rasio efisiensi untuk belanja langsung pada 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Subang selama kurun waktu 6 tahun anggaran. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Subang selama tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal tersebut menggambarkan adanya kecadangan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Pengaruh Struktur dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang’.

2. Kerangka Pemikiran

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk peningkatan kinerja dibidang pengelolaan keuangan negara.

Pada organisasi pemerintahan, pengelolaan kinerja keuangan sangat penting untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi tawajudnya akuntabilitas publik oleh organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Mardiasmo (2002:138) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa :

"di pengukuran kinerja keuangan lembaga pemerintah adalah pengukuran *value for money*, yaitu pengukuran kinerja yang mendekati pada tiga elemen utama, yang terdiri atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan harus diukur dari nilai *input*, *output*, dan *outcome*".

Ekonomi berkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik mampu meminimalkan *input* sumber daya yang digunakan dengan menggunakan pengeluaran yang tidak produktif. Efisiensi menunjukkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan pertandingan *output* dengan *input*. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan pertandingan *outcome* dengan *output*.

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu program. *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program. *Outcome* adalah dampak yang diambil dari suatu program atau aktivitas tertentu.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan dengan konsep *value for money* yaitu untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan hasil yang optimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, instansi pemerintah dituntut untuk lebih ekonomis, efisien, dan efektif dalam menjalankan aktivitasnya.

Diketaksayang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi ini menuntut adanya perlimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengalurnya sendiri secara otomatis.

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan kunitan masyarakat akan transparasi dan akuntabilitas, meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diperlukan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara terlibat,

ter pada pecahan penindang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan berlanggung jawab dengan memperbaikkan keadilan, kepuasan, dan marafat untuk masyarakat.

Salah satu metode penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran. Abdul Halim (2001) menyatakan bahwa:

"Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut".

Mardiasmo (2002) menyatakan anggaran sektor publik lautama pemerintah penting, karena :

1. anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. adanya ketebuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan tanpa berhenti, sedangkan sumber daya yang ada terbatas;
3. untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah berlanggung jawab terhadap rakyat.

Sesing dengan adanya reformasi pengelolaan sektor publik yang dilandasi dengan munculnya era *New Public Management* (NPM), telah mendorong adanya usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik.

Terdapat empat jenis pendekatan penganggaran di sektor publik dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap pendekatan tersebut. Keempat pendekatan dalam penganggaran ini adalah *the line budgeting*, *performance budgeting*, *program budgeting*, dan *zero-based budgeting* (Kuven, 1998).

Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses perusunan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang ditekankan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

Penganggaran berbasis kinerja dapat dikatakan merupakan hal baru karena pasti perihal ini didekati pada *outcome* dan mencoba untuk menghubungkan sifat-sifat sumber daya secara eksplisit dengan *outcome* yang ingin dicapai. Anggaran kinerja menghubungkan pengeluaran dengan hasil. Penganggaran berbasis kinerja mengelakkan sumber daya ditetaskan pada pencapaian *outcome* yang dapat diukur secara spesifik. *Outcome* ditentukan melalui proses perencanaan strategis yang memperbaikkan isu-isu yang dihadapi lembaga, kapabilitas lembaga, dan meaulan dari stakeholders.

Reviwed Basir (2000:46) mengemukakan bahwa pada anggaran berbasis kinerja, anggaran diklasifikasikan berdasarkan program, sehingga penyusunan dan pengeluaran anggaran lebih ditekankan pada pengelompokan kegiatan dan lebih memusatkan perhatian pada besarnya dan jasa yang disajikan.

Mardiyono (2002:84) Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep ekonomis, efisien, efektif, dan pengawasan atas kinerja output, dan mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai dengan penjelasan diatas, Kusdi (2002:44) menyatakan bahwa dalam anggaran berbasis kinerja orientasi tidak semata-mata pada objek pengeluaran akan tetapi sudah mengarah pada berbagai rancana kegiatan, proyek apa yang hendak digelar, apa saja yang harus dilakukan, serta berapa jumlah dana yang diperlukan, dan bagaimana pula cara mengelakkan dana agar dana yang dilepaskan dapat dipakai secara efektif dan efisien.

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penganggaran yang mengaitkan kinerja dengan aktifitas anggaran, yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengeluaran keuangan publik yang mencakup kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan klasifikasi aktivitas dan ukuran kinerja.

Dengan mempertahankan klasifikasi aktivitas dari berbagai unit operasi yang melakukan fungsi atau tanggung jawab bersama, dan mempertahankan ukuran kinerja, selain mendorong organisasi sektor publik untuk menggunakan dana secara ekonomis, juga dilanjut untuk mampu mencapai tujuan yang dilepaskan secara efisien


dan efektif, atau dengan kata lain dapat mendorong tercapainya kinerja keuangan yang optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif struktur dan implementasi anggaran berbasis kinerja, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan, dan semakin tidak efektif struktur dan implementasi anggaran berbasis kinerja, maka semakin rendah pula kinerja keuangan.



Babmar 2
Karangka Pemikiran

Berdasarkan karangka pemikiran tersebut maka paradigma dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Babmar 2
Paradigma Penelitian

Keterangan:

- X1 = Struktur Anggaran Berbasis Kinerja
- X2 = Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
- Y = Kinerja Keuangan
- e = Faktor luar yang mempengaruhi kinerja keuangan diluar struktur dan implementasi anggaran berbasis kinerja

2.1 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian dalam karangka pemikiran dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

Struktur anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Seluruh Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

b. Hipotesis 2

Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Seluruh Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey-exploratory. Pendekatan survey arinya penelitian ini diciptakan untuk memperoleh fakta-fakta, mencari ketidangan-ketidongan faktual serta bewawahan untuk menggambarkan gejala-gejala dari pekerjaan yang sedang berlangsung (M. Nazir 2008:65). Sedangkan pendekatan eksploratory arinya tujuan penelitian ini adalah berusaha menjelaskan hubungan kausal dan sekaligus pengujian hipotesis antara beberapa variabel yang dituliskan (Singarimbun 2006:16).

Berdasarkan data yang diimpas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Subang terdiri atas 23 SKPD sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ke-23 SKPD tersebut, dan populasi respondennya adalah seluruh pejabat struktural yang ada di 23 SKPD tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu path analysis.

4. Hasil Pengujian & Pembahasan

4.1 Pengaruh Struktur Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh informasi bahwa struktur anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya dari nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat diketahui keterkaitan variabel kinerja keuangan setiap SKPD Kab. Subang melalui nilai rasio efisiensi sebesar $0,489^2 = 23,9\%$. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan setiap periode salah satunya ditentukan oleh struktur anggaran berbasis kinerja.

Menurut Mardiasmo (2002:186) Struktur anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu klasifikasi yang berdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diambil menurut organisasi, tinggi, ketompok, dan jenis belanja.

Struktur anggaran yang tepat, pada akhirnya akan berkontribusi pada capaian kinerja keuangan. Secara teoritis struktur anggaran yang efektif adalah struktur yang mengembangkan secara jelas tolak ukur dan target kinerja, adanya standar biaya dan adanya klasifikasi anggaran.

Ketegasan tolak ukur dan target kinerja dapat diukur dari input, output dan outcome dari setiap anggaran kegiatan. Dengan memperbaikkan input, output dan outcome setiap unit kerja dilakukan untuk mengurangi dana secara ekonomis, efisien dan efektif.

Standar biaya merupakan batasan anggaran tertinggi/taksiran yang dapat dibebankan atas suatu kegiatan atau unit fungsi/unit. Penetapan standar biaya ini dimaksudkan untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil dan memungkinkan insentif bagi setiap unit kerja untuk melaksanakan prinsip *vary for money* dalam pengelolaan anggaran.

Adanya klasifikasi anggaran yaitu anggaran diambil menurut program/kegiatan dan unit organisasi akan mencegah terjadinya overlapping atau lumpeng antar kegiatan dan anggaran belanja pada mesang-masing dan antar unit kerja serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan infisian anggaran.

4.2 Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh informasi bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya dari nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat diketahui keterkaitan variabel kinerja keuangan setiap SKPD Kab. Subang melalui nilai rasio efisiensi sebesar $0,307^2 = 48,8\%$. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan setiap periode salah satunya ditentukan oleh implementasi anggaran berbasis kinerja.

Implementasi anggaran berbasis kinerja melibatkan empat tahap yaitu tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap implementasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

Tahap persiapan ditarik sebagai proses estimasi pengeluaran atas dasar estimasi pendapatan yang tersedia.

Pada tahap ini, anggaran harus disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kiat/jalan dalam rangkaia. Selain itu pelibatan semua stakeholders juga diperlukan dalam upaya inewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Tahap kedua yaitu tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup besar. Pimpinan dituntut memiliki keahlian dan kecakapan dalam hal *management staff*, *political, assessment*, dan *cooption building*. Selain itu, integritas dan kecakapan mental eksekutif sangat diperlukan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang cekcok atau segala pertanyaan dan beritahe pihak legislatif.

Selanjutnya tahap ratifikasi anggaran, tahapan selanjutnya adalah implementasi anggaran. Dalam tahap ini, diperlukan sistem pengendalian narejeman/sistem pengendalian intern, sistem akuntansi/kasanggansistem informasi keuangan yang memadai dan handal guna mendukung pengendalian anggaran.

Hal terakhir dalam implementasi anggaran berbasis kinerja adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapkan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem pengendalian manajemen dan sistem akuntansi yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

5. Kesimpulan

1. Variabel struktur anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif sebesar 23,9% terhadap kinerja keuangan, artinya pembentukan kinerja keuangan ditentukan oleh struktur anggaran berbasis kinerja. Semakin efektif struktur anggaran berbasis kinerja, semakin tinggi kinerja keuangan yang dicapai.
2. Selain variabel struktur anggaran berbasis kinerja, hasil penelitian juga menunjukkan implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif sebesar 48,6% terhadap kinerja keuangan, artinya implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan variabel yang menyebabkan perubahan dalam kinerja keuangan. Semakin efektif implementasi anggaran berbasis kinerja, semakin tinggi kinerja keuangan yang dicapai.

6. Rekomendasi

1. Adanya temuan pengaruh yang positif dari struktur anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan, maka sebaiknya pimpinan setiap SKPD segera melakukan koordinasi antar pejabat struktural dalam upaya mencapai rasio efisiensi yang lebih baik.
2. Adanya temuan pengaruh yang positif dari implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan, maka sebaiknya setiap SKPD segera mengoptimalkan peran setiap pejabat struktural dengan meningkatkan staf dan upaya tading mengawasi seluruh sama lainnya sebagai control dalam pelaksanaan aspek tersebut secara lebih baik, dan bla bla tersebut belum tentu dapat dilakukan rota si jabatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penelitian seputar dengan memasukkan unsur rasio ekonomi dan rasio efektivitas sebagai variabel aktif dan objek penelitian yang lebih lus lagi.

7. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kusardi. 2002. *Akuntansi Pemerintahan Publik*. Bandung: UNIRAW Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moh. Nazir. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghala Indonesia.
- Rewisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Singairamban, Mardi dan Efandi, S. 2006. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta.

Salmuddin Paul. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Negara RI